



## Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

[www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

# Permohonan Surat Kuasa Insidentil Bojonegoro

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut, Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

[www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya  
Bojonegoro

Rp. 10.000,-

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.